



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PARIAMAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK. XXXXXX, tempat dan tanggal lahir Pekanbaru, 29 Agustus 1994, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, Pendidikan Strata 1, tempat kediaman di -, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, Nomor Handphone XXXXXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email XXXXX@gmail.com. sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, NIK. XXXXXX, tempat dan tanggal lahir Toboh Tengah, 20 Mei 1989, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di -, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Agustus 2023, telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman dengan Nomor

Halaman 1 dari 1 Halaman,
Putusan Nomor
693/Pdt.G/2023/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm, tanggal 15 Agustus 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Juli 2021 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan -, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tertanggal 25 Juli 2021;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di -, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah dan belum di karuniai anak;
3. Bahwa sejak bulan September tahun 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - a) Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, keluarga Tergugat terlalu ikut campur dengan urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat jarang pulang ke rumah kediaman bersama serta Tergugat sering bersikap tertutup kepada Penggugat;
 - b) Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Mei tahun 2022 ketika itu Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah Tergugat jarang pulang kerumah kediaman bersama, kemudian Penggugat mempertanyakan kepada Tergugat apakah Tergugat masih sanggup untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Penggugat, akan tetapi Tergugat menjawab bahwa Tergugat tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Penggugat, kemudian Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, semenjak itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;
4. Bahwa sejak bulan Mei tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama lebih kurang 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan lamanya sampai sekarang;
5. Bahwa upaya damai pernah diusahakan oleh Penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Penggugat;

Halaman 2 dari 11 halaman,
gugatan Nomor
693/Pdt.G/2023/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sekarang Penggugat telah tinggal dan menetap di rumah orang tua Penggugat di -, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Tergugat telah tinggal dan menetap di rumah orang tua Tergugat di -, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ibuk Ketua Pengadilan Agama Pariaman kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm., yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 3 dari 11 halaman,
Gugatan tetap pada dalil-dalil
693/Pdt.G/2023/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor: -, tertanggal 25 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai cukup dan dinazagelen pos. Setelah diteliti Majelis ternyata cocok dengan aslinya, oleh Hakim Ketua diberi tanda P dan diparaf.

B. Saksi

1. **SAKSI I**, saksi adalah ibu kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal suami Penggugat bernama SAKSI I;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2021 yang lalu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di -, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum di karunia anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai, namun sejak bulan September tahun 2021 yang lalu, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar karena Tergugat tidak bertanggungjawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, keluarga Tergugat terlalu ikut campur dengan urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, disamping itu Tergugat jarang pulang ke rumah kediaman.

Halaman 4 dari 11 halaman,
Putusan Nomor 693/Pdt.G/2023/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mendengar Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar, tapi tahu dari cerita Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah semenjak 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan yang lalu.
- Bahwa Penggugat yang pergi dari tempat kediaman bersama.
- Bahwa upaya damai tidak pernah dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat.

2. Saksi II, saksi adalah bibi Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal suami Penggugat bernama SAKSI I;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2021 yang lalu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di -, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum di karuniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai, namun sejak bulan September tahun 2021 yang lalu, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar karena Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, keluarga Tergugat terlalu ikut campur dengan urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat jarang pulang ke rumah kediaman bersama.
- Bahwa Saksi tidak mendengar Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar. Tapi tahu dari cerita Penggugat kepada saksi.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah semenjak 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan yang lalu.

Halaman 5 dari 11 halaman,
Putusan Nomor
693/Pdt.G/2023/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat yang pergi dari tempat kediaman bersama.
- Bahwa upaya damai tidak pernah dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm., yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara

Halaman 6 dari 11 halaman,
putusan perkara
693/Pdt.G/2023/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri. Oleh karenanya majelis menilai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti dan Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, keluarga Tergugat terlalu ikut campur dengan urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat jarang pulang ke rumah kediaman bersama;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan yang lalu, sampai sekarang;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, dan belum pernah bercerai;

Halaman 7 dari 11 halaman,
Putusan Nomor
693/Pdt.G/2023/PA.Prm.



2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan yang lalu, sampai sekarang;

3. Bahwa *tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ditemukannya fakta telah terjadi perpindahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung sekian lama, tanpa ada komunikasi antara satu dengan lainnya, menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim bahwa keduanya sudah tidak rukun lagi, karena mustahil suami istri akan hidup berpisah sekian lama tanpa ada komunikasi satu sama lainnya, kecuali disebabkan oleh tidak adanya keharmonisan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terbukti Penggugat tidak menunjukkan sikap/itikad untuk rukun kembali dengan Tergugat, hal tersebut telah memperlihatkan adanya ketidakrukunan dalam rumah tangga dan rapuhnya ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah memuncak yang berakibat telah rusaknya hubungan kasih sayang Penggugat dan Tergugat serta tidak ada lagi ikatan lahir batin;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mencapai rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang didasarkan kepada maksud firman Allah Swt. dalam al-Quran surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَحِسْمًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُفَكِّرُونَ

Halaman 8 dari 14 halaman,
Putusan Nomor

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran seperti demikian hanyalah sia-sia belaka, bahkan akan mendatangkan kemudaratannya yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sementara sesuai dengan sebuah kaidah fikih menyatakan:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak mafsadat (keburukan) lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan (kebaikan)”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 bulan 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar’i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.

Halaman 9 dari 11 halaman,
Putusan Nomor
100/Pdt.G/2023/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**PENGGUGAT**) terhadap Penggugat (**TERGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah 134.000,00 (seratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Shafar 1445 Hijriah, oleh **Ariefarahmy, S.H.I., M.A.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. Aslam** dan **Dra. Ermida Yustri, M.H.I.** sebagai Hakim Anggota serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Ekarini Oktavia, S.Ag.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua,

Ariefarahmy, S.H.I., M.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Aslam

Dra. Ermida Yustri, M.H.I.

Panitera Pengganti,

Ekarini Oktavia, S.Ag.,M.H.

Perincian biaya:

1.	PNBP	Rp 60.000,00
2.	Proses	Rp 50.000,00
3.	Panggilan	Rp 14.000,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00
		<hr/>
		Rp134.000,00 (seratus tiga puluh empat ribu rupiah)

Halaman 10 dari 11 halaman,
Putusan Nomor
Pariaman, 24 Agustus 2023
693/Pdt.G/2023/PA.Prm
Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Pariaman,



H. Rahmad Mulyadi, A.Md., S.H

*Halaman 11 dari 11 halaman,
Putusan Nomor
693/Pdt.G/2023/PA.Prm.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)